



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 54/PID/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRIL Bin ISMAIL ;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 20 Maret 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lontar Timur Rt.005 Rw.03 Kecamatan Pulau Laut barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2018

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/PID/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Juni 2018 Nomor 54/PID/2018/PT Bjm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 97/Pid.B/2018/PN Ktb, tanggal 25 April 2018 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL Bin ISMAIL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Tas sandang warna coklat merek CHARLES & KEITH.
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor scooter merek Yamana 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ113789 nomor mesin E3R2E-1417086 dengan plat nomor DA 6708 XX.
 - 1 (Satu) Lembar STNK dan pajak sepeda motor scooter merek Yamana 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ113789 nomor mesin E3R2E-1417086 dengan plat nomor DA 6314 GBD an. TEDI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak/anak kunci berlogo yamaha dengan nomor seri 1729I.
- Dikembalikan Kepada Saksi RUSNIAH**
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- III. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 30 April 2018 Nomor 97/Akta.Pid.B/2018/PN Ktb. yang dibuat oleh Surono Plh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru;
- IV. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa tanggal 30 April 2018 Nomor 97/Pid.B/2018/PN Ktb, yang dibuat oleh Muhammad Idrus.,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 97/Pid.B/2018/PN Ktb, tanggal 25 April 2018;
- V. Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Linda, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Penuntut

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/PID/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan Nomor W15.U5/655/Pid.06.02/5/2019/PN Ktb, tanggal 15 Mei 2018 dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor W15.U5/655/Pid.06.02/5/2018/PN Ktb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 April 2018, No. Reg. Perk.: PDM- 24/Q.3.12/Epp.2/03/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SYAHRIL Bin ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah saksi RUSNIAH yang beralamat di Desa Lontar Timur Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sering menginap di rumah saksi RUSNIAH muncul keinginan untuk mengambil sepeda motor milik saksi RUSNIAH, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 terdakwa mengunjungi rumah saksi RUSNIAH untuk menginap di rumah saksi RUSNIAH sampai hari Jum'at tanggal 26 Januari 2017, lalu ketika terdakwa terbangun pada pukul 05.00 Wita, melihat saksi RUSNIAH belum terbangun dan situasi rumah saksi RUSNIAH sepi, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha 125 warna hitam milik saksi RUSNIAH yang disimpan saksi RUSNIAH didalam tas sandang saksi RUSNIAH yang diletakkan diruang tengah. Selanjutnya terdakwa keluar dengan membuka pintu dapur lalu menyalakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha 125 warna hitam No. Pol DA 6708 XX milik saksi RUSNIAH yang diparkir di teras rumah samping kiri kemudian membawanya pergi meninggalkan rumah saksi RUSNIAH menuju ke Batulicin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUSNIAH.
- Bahwa ketika saksi RUSNIAH yang terbangun pada pukul 06.00 Wita baru mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 125 warna hitam No. Pol. DA 6708 XX miliknya telah hilang kemudian saksi RUSNIAH memberitahukan hilangnya sepeda motor milik saksi RUSNIAH tersebut kepada saksi

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/PID/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDAMAYANI lalu secara bersama – sama mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi RUSNIAH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Pulau Laut Barat serta mencurigai terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 125 warna hitam miliknya karena terdakwa sejak 3 (tiga) hari sebelumnya menginap di rumah saksi RUSNIAH dan pergi tanpa berpamitan bersamaan dengan hilangnya sepeda motor saksi RUSNIAH.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha 125 warna hitam No. Pol DA 6708 XX milik saksi RUSNIAH yang didalam jok sepeda motor tersebut berisi 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha 125 warna hitam dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ113789 Nomor Mesin E3RE-1417086 dengan Nomor Polisi DA 6314 GB yang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUSNIAH yang rencananya akan digunakan untuk keperluan terdakwa pribadi tersebut telah mengakibatkan kerugian saksi RUSNIAH sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 9 April 2018 No Reg. PDM- 24/Q.3.12/Epp.2/03/2018, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIL Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan".
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Tas sandang warna coklat merek CHARLES & KEITH.
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor scooter merek Yamana 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ113789 nomor mesin E3R2E-1417086 dengan plat nomor DA 6708 XX
 - 1 (Satu) Lembar STNK dan pajak sepeda motor scooter merek Yamana 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ113789 nomor mesin E3R2E-1417086 dengan plat nomor DA 6314 GBD an. TEDI
 - 1 (satu) buah kunci kontak/anak kunci berlogo yamaha dengan nomor seri 1729I.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/PID/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi RUSNIAH

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 30 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 97/Pid.B/2018/PN Ktb., tanggal 25 April 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan berkas perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2018 Nomor 97/Akta Pid.B/2018/PN Ktb, telah mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 April 2018 Nomor 97/Pid.B/2018/PN Ktb dan Surat Pencabutan tersebut telah pula dibelajarkan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding pada tanggal 6 Juni 2018 Nomor 97/Pid.B/2018/PN Ktb, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 235 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum perkaranya diputus, sedangkan pasal 235 ayat (2) KUHAP kalau perkaranya telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan pencabutan banding tanggal 5 Juni 2018 dan dikuatkan dengan Relas pemberitahuan pencabutan permintaan banding pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa permintaan untuk mencabut kembali permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebelum permintaan bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permintaan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencorek permintaan banding tersebut dari Register banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, maka kepada Penuntut Umum dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya 235 KUHAP ;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/PID/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permintaan banding Penuntut Umum untuk mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 April 2018 Nomor 97/Pid.B/2018/PN Ktb tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencorek permintaan banding Nomor 54/PID/2018/PT BJM, tersebut dari buku Register Perkara Banding Pidana;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penuntut umum sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh kami Reno Listowo, S.H.M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Tjipto Slamet Basuki, S.H. dan Maman Mohamad Ambari, S.H.M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rosmilajanti. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

RENO LISTOWO, S.H.M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ROSMILAJANTI. S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 54/PID/2018/PT.BJM